



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Hidayat Bin (alm) Sahamin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Raden Saleh Rt/Rw. 01/03 Kel. Karang engah
kec. Karang Tengah Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arif Hidayat Bin (alm) Sahamin ditahan berdasarkan surat / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN dengan pidana penjara selama Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BALL HEAD TRIPOD Merk BENRO
 - 1 (satu) buah HDMI TO SDI Merk Black MAGIC
 - 1 (satu) buah kabel HDMI
 - 1 (satu) buah CAMCOLDER SONNY 2500
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian
 - 1 (satu) buah Dus CAMCOLDER SONNY 25500

Dikembalikan kepada Sekolah SMK BUDI LUHUR melalui Saksi HARIS DWI SUPUTRO

1 (satu) buah flashdiks berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir untuk berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Sekolah SMK Budi Luhur di Jalan Raden Saleh Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Banten atau setidaknya masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.30, bertempat di Jalan Sikam RT.05/01 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten, di Sekolah SMK Budi Luhur di Jalan Raden Saleh Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Banten telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah kamera merk Sony Type HXR-MC2500 warna hitam beserta aksesorisnya milik Sekolah SMK Budi Luhur yang saat itu diletakan terakhir kali tepatnya di area studio praktek sekolah SMK Budi Luhur, kemudian saksi HARIS DWI SAPUTRO diberikan kuasa oleh pihak SMK Budi Luhur untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pada tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 12.00 Wib pelaku telah berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib, kemudian saat diinterogasi diketahui pelaku bernama terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN, terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah kamera merk Sony Type HXR-MC2500 warna hitam beserta aksesorisnya milik Sekolah SMK Budi Luhur dengan cara masuk ke sekolah SMK Budi Luhur dengan cara memanjat pagar belakang sekolah yang dimana untuk mencapai pagar belakang sekolah terdakwa harus memanjat tembok yang berada di SPBU SHELL yang berada di belakang sekolah, kemudian setelah itu terdakwa memanjat tembok lagi untuk bisa masuk ke dalam ruang sekolah, dan setelah berhasil memanjat tembok terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah dengan cara memanjat ventilasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara dan menjebol papan yang menutup ventilasi udara ruangan tersebut dengan mendorongnya dengan kaki Kiri terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut, setelah terdakwa masuk ruangan tersebut terdakwa melihat ada satu buah kamera merk SONY Type HXR-MC2500 beserta aksesoris lalu terdakwa mengambilnya dan keluar melalui jalan yang sama.

Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 terdakwa menggadaikan kamera tersebut di BIJAK GADAI yang berlokasi di JL. Ciledug Raya Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan seharga Rp. 500.000, Setelah terdakwa menggadaikannya Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 terdakwa menjual kamera tersebut di Marketplace Facebook, dan di hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ada seseorang yang berminat untuk membelinya dan sepakat untuk bertemu di BIJAK GADAI dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa kamera tersebut sedang terdakwa gadai, Kemudian setelah orang tersebut menebus kamera tersebut terdakwa mengambilnya dari pihak BIJAK GADAI, dan pada saat itu datanglah orang dari pihak Sekolah Budi Luhur bersama dengan anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti Kamera Merk SONY Type HXR-MC2500 yang telah saya curi di Sekolah SMK Budi Luhur tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN, pihak SMK Budi Luhur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIS DWI SAPUTRO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberat yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.19 WIB di SMK BUDI LUHUR Jl. Raden Saleh No. 999 Rt005/002 Kel. Karang Tengah Kota Tangerang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang merupakan rekan kerja saksi.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dihubungi oleh kepala sekolah SMK BUDI LUHUR, Sdr JOKO WALUYO dan memberitahu bahwa di SMK BUDI LUHUR telah terjadi peristiwa pencurian terhadap camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter. Mendengar hal tersebut saksi bersama Sdr. AGUS FAZRIANSYA, langsung mengecek CCTV yang terpasang di area sekolah. Dan setelah mengecek CCTV sekolah, saksi mendapati bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.19 WIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 saksi di beritahukan oleh pihak sekolah bahwa dari marketplace akun facebook dengan nama akun "NINDIYA PURBARINI" milik terdakwa ARIF HIDAYAT yang menjual kamera merk sony 2500 dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi meminta tolong kepada teman saksi Sdr. AGUS FAZRIANSYAH berpura-pura untuk membeli kamera tersebut secara sistem COD . dan setelah Sdr. AGUS FAZRIANSYAH berkomunikasi dengan akun "NINDIYA PURBARINI" saat itu Sdr. AGUS FAZRIANSYAH diajak bertemu pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 di kawasan cipulir. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama Sdr. AGUS FAZRIANSYAH di dampingi oleh pihak kepolisian bertemu dengan pemilik akun "NINDIYA PURBARINI" milik terdakwa ALIF HIDAYAT, saat itu Sdr. AGUS FAZRIANSYAH diberitahukan oleh Sdr. ALIF HIDAYAT bahwa barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter yang hendak dijual sedang berada di pegadaian, lalu mengetahui hal tersebut Sdr. AGUS FAZRIANSYAH pun menebus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di pegadaian sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter, dicek dan diketahui bahwa benar barang tersebut adalah milik sekolah SMK BUDI LUHUR yang hilang akibat pencurian. Setelah itu saksi dan juga pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa ALIF HIDAYAT yang ketika di lakukan introgasi oleh pihak kepolisian pelaku Sdr. ALIF HIDAYAT mengakui bahwa barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter adalah barang yang Sdr. ARIF HIDAYAT curi dari sekolah SMK BUDI LUHUR KARANG TENGAH, setelah itu pelaku Sdr. ARIF HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke polsek ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan yang di yakini saksi berupa kwitansi pembelian dan juga kardus CAMERA merk SONNY 2500.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp. 14.400.00.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa ALIF HIDAYAT melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara merusak papan triplek yang terpasang lalu mengambil barang berupa kamera camcorder yang berada dalam ruangan praktek SMK BUDI LUHUR.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. AGUS FAZRIANSYAH, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.00 ketika saksi sedang berada di kantor, saksi di beritahukan oleh rekan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi yaitu Sdr. HARIS DWI SAPUTRO mengenai peristiwa pencurian dengan pemberat yang terjadi di sekolah SMK BUDI LUHUR KARANG TENGAH, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. JOKO WALUYO dan juga Sdr. HARIS DWI SAPUTRO pun langsung mengecek CCTV yang terpasang di sekolah SMK BUDI LUHUR, yang ketika itu diketahui bahwa peristiwa pencurian dengan pemberat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 19.19 WIB.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama Sdr. HARIS DWI SAPUTRO diberitahu oleh kepala sekolah SMK BUDI LUHUR di beritahukan oleh pihak sekolah bahwa dari marketplace akun facebook dengan nama akun "NINDIYA PURBARINI" milik Sdr. ARIF HIDAYAT yang menjual kamera merk sony 2500 dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. HARIS DWI SAPUTRO berpura-pura menjadi pembeli lalu saksi berpura-pura untuk membeli barang tersebut dari akun facebook "NINDIYA PURBARINI" milik Sdr. ALIF HIDAYAT. Lalu setelah berkomunikasi dengan Sdr. ALIF HIDAYAT, saksi dijanjikan untuk bertemu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di kawasan cipulir. selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB ketika saksi bertemu dengan Sdr. ALIF HIDAYAT di kawasan Cipulir, yang ketika itu Sdr. HARIS DWI SAPUTRO bersama dengan pihak kepolisian memantau dari dalam mobil. Dan ketika saksi hendak melihat barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter, Sdr. ALIF HIDAYAT memberitahu bahwa barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter yang hendak dijual sedang berada di pegadaian, lalu mengetahui hal tersebut saksi pun langsung membayarkan uang tebusan barang tersebut di pegadaian sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah barang tersebut telah dipegang oleh Sdr. ALIF HIDAYAT saat itupun saksi mengecek camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel adapter dan benar barang tersebut adalah milik dari Sekolah SMK BUDI LUHUR. Mendapati hal tersebut, saksi pun langsung memberitahukan kepada Sdr. HARIS DWI SAPUTRO dan juga kepolisian yang sebelumnya memantau dari mobil. Lalu ketika itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saat di lakukan interogasi oleh pihak kepolisian pelaku Sdr. ALIF HIDAYAT mengakui bahwa barang berupa camera camcorder merk Sony 2500, ball head tripod, converter HDMI, kabel

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapter adalah barang yang Sdr. ARIF HIDAYAT curi dari sekolah SMK BUDI LUHUR KARANG TENGAH, setelah itu pelaku Sdr. ARIF HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke polsek ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan pencurian dengan pemberat tersebut namun dari rekaman CCTV diketahui bahwa Sdr. ALIF HIDAYAT melakukan pencurian dengan melompati tembok belakang sekolah SMK BUDI LUHUR kemudian masuk kedalam ruangan studio praktek brodcast dengan cara mendobrak triplek ruangan studio tersebut
- Bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp. 14.400.00.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 terdakwa masuk ke Sekolah SMK BUDI LUHUR dengan cara memanjat pagar belakang sekolah yang dimana untuk mencapai pagar belakang sekolah terdakwa harus memanjat tembok yang berada di SPBU SHELL yang berada di belakang sekolah. Kemudian setelah itu terdakwa memanjat tembok untuk bisa masuk ke dalam ruang sekolah dan setelah berhasil memaanjat tembok tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah dengan cara memanjat Fentilasi udara dan menjebol papan yang menutup fentilasi udara Bahwa ruang tersebut dengan mendorongnya dengan kaki kiri lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut. Setelah terdakwa masuk ruangan tersebut terdakwa melihat ada satu buah kamera merk SONY tipe HXR-MC2500 beserta aksesoris kamera tersebut, lalu terdakwa mengambilnya dan keluar melalui jalan yang sama. Dan kemudia pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 terdakwa menggadaikan kamera tersebut di BIJAK GADAI yang berlokasi di bJl. Ciledug Raya Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan seharga Rp. 500.000,- setelah terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 terdakwa menjual kamera tersebut di marketplace Facebook dan dihari Senin pada tanggal 19 Februari 2024 ada seseorang yang berniat membelinya dan sepakat untuk bertemu di BIJAK GADAI dikarenakan terdakwa mengatakan kamera tersebut terdakwa digadaikan. Kemudian setelah orang tersebut menebus kamera tersebut terdakwa mengambilnya dari pihak BIJAK GADAI, dan pada saat itu datanglah orang dari pihak sekolah BUDI LUHUR bersama dengan anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti kamera merk SONY tipe HXR-MC2500 yang telah terdakwa curi di Sekolah SMK BUDI LUHUR tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BALL HEAD TRIPOD Merk BENRO
- 1 (satu) buah HDMI TO SDI Merk Black MAGIC
- 1 (satu) buah kabel HDMI
- 1 (satu) buah CAMCORDER SONNY 2500
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian
- 1 (satu) buah Dus CAMCORDER SONNY 25500
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah perbuatannya serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka :

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terdakwa ALIF HIDAYAT melakukan pencurian kamera merk sony type HXR-MC2500 beserta aksesoris dari kamera tersebut disalah satu ruangan yang berada di Sekolah SMK BUDI LUHUR yang beralamat di Jl. Raden Saleh Rt/Rw 05/02 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota Tangerang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARIF HIDAYAT Bin SAHAMIN, pihak SMK Budi Luhur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 terdakwa masuk ke Sekolah SMK BUDI LUHUR dengan cara memanjat pagar belakang sekolah yang dimana untuk mencapai pagar belakang sekolah terdakwa harus memanjat tembok yang berada di SPBU SHELL yang berada di belakang sekolah. Kemudian setelah itu terdakwa memanjat tembok untuk bisa masuk ke dalam ruang sekolah dan setelah berhasil memanjat tembok tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah dengan cara memanjat Ventilasi udara dan menjebol papan yang menutup ventilasi udara ruang tersebut dengan mendorongnya dengan kaki kiri lalu terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut. Setelah terdakwa masuk ruangan tersebut terdakwa melihat ada satu buah kamera merk SONY tipe HXR-MC2500 beserta aksesoris kamera tersebut, lalu terdakwa mengambilnya dan keluar melalui jalan yang sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUH Pidana. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Telah ada Surat Perdamaian antara korban dan terdakwa;
4. Terdakwa telah dimaafkan oleh korban di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF HIDAYAT Bin (ALM) SAHAMIN** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HIDAYAT Bin (ALM) SAHAMIN** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BALL HEAD TRIPOD Merk BENRO
 - 1 (satu) buah HDMI TO SDI Merk Black MAGIC
 - 1 (satu) buah kabel HDMI
 - 1 (satu) buah CAMCOLDER SONNY 2500
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian
 - 1 (satu) buah Dus CAMCOLDER SONNY 25500
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Sekolah SMK BUDI LUHUR melalui Saksi HARIS DWI SUPUTRO

- 1 (satu) buah flashdiks berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir untuk berkas perkara

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mangapul Girsang, S.H. , Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Komarudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ade Komarudin, SH.